



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 1535 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BARITO KUALA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Kabupaten menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KAB-KWK-BUPATI dengan Keputusan KPU Kabupaten mengenai penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KAB-KWK-BUPATI) di Barito Kuala, tanggal 4 Desember 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 898 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 899 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024;
8. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KAB-KWK-BUPATI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KAB-KWK-BUPATI) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H. BAHRUL ILMI, S.H.,M.H dan HERMAN SUSILO. sebanyak 75.852 (tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua) suara;

- 2) Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. RAHMADIAN NOOR, ST dan H. SUMARJI, S.Pd, M.AP sebanyak 70.422 (tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh dua) suara;
- 3) Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 MUJIYAT, S.Sn., M.Pd dan FAHRIN NIZAR, S.T., M.T. sebanyak 19.255 (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh lima) suara;

- KEDUA : Perolehan suara sah pasangan calon dari setiap Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024 terdapat lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024 ditetapkan pada hari Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 19.31 WITA.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

Sekretaris

RUSDIANSYAH




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 1535 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON DARI SETIAP KECAMATAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	Dr.H. BAHRUL ILMI, S.H.,M.H dan HERMAN SUSILO	Ir. H. RAHMADIAN NOOR, ST dan H. SUMARJI, S.Pd, M.AP	MUJIYAT, S.Sn., M.Pd dan FAHRIN NIZAR, S.T., M.T.	JUMLAH
1	TABUNGANEN	7.494	3.313	474	11.281
2	TAMBAN	9.321	5.134	1.283	15.738
3	ANJIR PASAR	3.787	4.224	784	8.795
4	ANJIR MUARA	6.438	4.578	764	11.780
5	ALALAK	16.748	8.239	3.531	28.518
6	MANDASTANA	3.367	5.051	955	9.373
7	RANTAU BADAUH	3.453	3.486	1.697	8.636
8	BELAWANG	2.661	4.174	1.037	7.872
9	CERBON	2.624	2.770	391	5.785
10	BAKUMPAI	1.860	4.051	465	6.376
11	KURIPAN	1.151	2.187	203	3.541

NO.	KECAMATAN	Dr.H. BHRUL ILMI, S.H.,M.H dan HERMAN SUSILO	Ir. H. RAHMADIAN NOOR, ST dan H. SUMARJI, S.Pd, M.AP	MUJIYAT, S.Sn., M.Pd dan FAHRIN NIZAR, S.T., M.T.	JUMLAH
12	TABUKAN	1.833	2.693	505	5.031
13	MEKARSARI	5.157	3.025	971	9.153
14	BARAMBAI	2.588	5.325	1.261	9.174
15	MARABAHAN	3.953	6.131	2.035	12.119
16	WANARAYA	1.498	4.634	2.578	8.710
17	JEJANGKIT	1.919	1.407	321	3.647
JUMLAH		75.852	70.422	19.255	165.529

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretaris

WALYUDIANSYAH

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 4 Desember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

Ttd.

RUSDIANSYAH